

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI
PADA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN
BARRU)**

Oleh :

ANDI ASWAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

Mustari

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang menjadi Kendala sehingga aparatur Kecamatan Soppeng Riaja lamban dalam melaksanakan administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK. 3). Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang populasinya adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 orang, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik dikarenakan yaitu : (a). Sudah mengutamakan keramahan petugas, (b). Ketelitian petugas, (c). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (d). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi kependudukan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). Keterbatasan sumber daya aparatur, (b). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 3). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). peningkatan kualitas sumber daya pegawai, (b). Penambahan sarana dan prasarana.

KATA KUNCI : *Implementasi, Perda No. 10 Tahun 2011, Penyelenggaraan Administrasi.*

ABSTRACT : Implementation Regulation No. 10 Year 2011 on Implementation of Administrasi Population (Studies in the District Office Soppeng Riaja Barru). Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. This study aims to determine: 1). District of Soppeng Riaja apparatus performance in delivering services and issuance of e-KTP and KK. 2). Factors that become obstacles to the District apparatus Soppeng Riaja slow in carrying out the administration of Population Making the e-KTP and KK. 3). Efforts made by the District apparatus Soppeng Riaja in improving population administrative services in the District Office Soppeng Riaja. This study is a qualitative research, whose population is all employees of the District Office Soppeng Riaja a total of 11 people, technique of data collection was done by using questionnaires, interviews, and documentation. While data analysis used is qualitative descriptive analysis technique used where data is processed by the presentation of analysis, where the first step of data analysis of respondent information obtained by interviewing, data processing and documentation. As for how to grade the answers that have been collected and analyzed in the end appears an overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). The performance of local government officials in the District Office Soppeng Riaja is good because that is: (a). Already prioritizes friendliness officer, (b). Accuracy officer, (c). Accelerate the process of making and publishing of e-KTP and KK (d). Hardly any complaints or complaints from the public over the lack of service population administration e-KTP and KK. 2). Factors affecting the slow performance of local government officials to improve administrative services at the District Office Soppeng population Riaja namely: (a). Limitations of personnel resources, (b). Lack of facilities and infrastructure services. 3). The efforts made by the local government to improve services at the District Office of Administrative residence Soppeng Riaja namely: (a). kualitas increase employee resources, (b). The addition of facilities and infrastructure

KEYWORDS : *Implementation , Regulation No. 10 In 2011 , Operation Administration*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu penjabaran dari amanat konstitusi Republik Indonesia adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Undang-undang tersebut telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya semakin besarnya tanggung jawab Kepala Daerah kepada masyarakat yang juga mendorong semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mengembangkan kinerja aparatur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan pelaksana pelayanan publik seperti yang diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu "Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan". Evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayan publik dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas pada seluruh

aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat terkait dengan kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut pemerintah mengeluarkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dengan maksud sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Untuk membuktikan status sebagai warga Negara Indonesia adalah dengan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia, sedang kan untuk memperoleh KTP tersebut maka harus melalui pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan publik.

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 8 ayat (3) yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh aparatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya menjadi pembantu tugas pelaksanaan Pencatatan Sipil pada tingkatan Kecamatan adalah Kecamatan Soppeng Riaja. yaitu yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kecamatan Soppeng Riaja, ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kinerja aparatur dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti, sikap aparatur yang kurang responsive dan kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terbukti masih lambannya proses penerbitan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut menandakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Soppeng Riaja

Kabupaten Barru belum efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling- berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari kedua pandangan ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Micahel Howlet dan M. Ramesh, bahwa *“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil”*. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Peraturan Daerah

a. Defenisi Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedang di dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama

Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Dari berbagai definisi tentang Peraturan daerah di atas, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Peraturan Daerah merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam mengatur hal-hal tertentu dalam sebuah wilayah pemerintahan.

b. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan daerah, ada minimal 3 landasan yaitu sebagai berikut :

- 1) Landasan Filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau filosofi Negara
- 2) Landasan Sosiologis yaitu landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.
- 3) Landasan yuridis yaitu landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membantu, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Administrasi Kependudukan.

Terdapat 3 (tiga) pilar pelayan publik di Indonesia yaitu pelayanan dibidang Kesehatan, Pendidikan, dan kependudukan. Yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah Bidang kependudukan khususnya bagian KTP (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah menjadi pilihan penulis untuk ditelaah lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah “Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Olehnya itu, administrasi kependudukan merupakan bentuk perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia. Penduduk dan atau warga negara harus mendapatkan pelayanan dari pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dengan administrasi kependudukan maka hak-hak kependudukan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Sebelum melakukan pelayanan kependudukan perlu diketahui lebih awal mengenai keadaan penduduk suatu daerah tertentu. Keadaan penduduk dapat menentukan arah pembangunan suatu daerah, sehingga dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat.

Kartu Keluarga (KK)

Berdasarkan Pasal 1 (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan Kartu Keluarga, selanjutnya

disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Penerbitan KK Baru

Berdasarkan Pasal 11 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penerbitan KK baru bagi penduduk dilakukan syarat sebagai berikut :

- a) Fotocopy atau menunjukkan kutipan akta nikah
- b) Formulir permohonan penerbitan KK
- c) Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia
- d) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
- e) Izin tinggal tetap bagi orang asing.

Penerbitan Perubahan KK

Dalam pasal 12 (2) untuk perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a) KK lama; dan
- b) Kutipan Akta Kelahiran.
- c) Surat kenal lahir dari penolong kelahiran

Berdasarkan pasal 12 (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Takalar dan tidak merubah biodata anggota keluarga lain dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a) KK Nasional lama (asli)
- b) KK yang akan ditumpang
- c) Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
- d) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Berdasarkan pasal 12 (4) Penertiban KK akibat perubahan KK karena pengurangan

anggota keluarga dalam KK dan tidak merubah biodata anggota keluarga yang dilakukan setelah melampirkan syarat berupa ;

- a) KK Nasional Lama (asli)
- b) Surat keterangan kematian; dan atau
- c) Kutipan akta kematian

Berdasarkan pasal 12 (5) karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau kepala desa/lurah
- b) KK Nasional yang rusak
- c) Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
- d) Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Berdasarkan Pasal 12 (6) Penerbitan KK akibat perubahan anggota keluarga yang merubah biodata salah satu dan atau semua biodata anggota keluarga dilakukan setelah melampirkan :

- a) KK Nasional lama (asli)
- b) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar
- c) KTP bagi anggota keluarga yang telah memiliki KTP
- d) Kutipan akta kelahiran
- e) Kutipan akta nikah
- f) Kutipan akta cerai
- g) Fotocopi atau menunjukkan dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan lebih lanjut pasal 12 (7) menegaskan bahwa penerbitan KK akibat penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah melampirkan syarat berupa :

- a) KK Nasional lama atau KK nasional yang ditumpang
- b) Paspor
- c) Kartu izin Tinggal Tetap
- d) Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.

B. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemerintah telah wajib memberikan pelayanan sebagai penyelenggara administrasi

kependudukan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan dari negara, salah satu bentuk pengakuan negara adalah dengan diterapkannya NIK secara nasional melalui pelayanan e-KTP sebagai kartu identitas yang dimiliki oleh setiap penduduk. Berdasarkan Pasal 1 (13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Sebelum penerbitan KTP elektronik, untuk sementara dilakukan penerbitan KTP yang manual/biasa dengan NIK yang berlaku secara nasional dan berlaku seumur hidup.

a. Penerbitan KTP Baru

(1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Surat Pengantar RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala desa/lurah;
- c. Fotokopi :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Paspur dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

b. Penerbitan Perubahan/Penggantian KTP

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. Paspur dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi Paspur, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

KERANGKA PIKIR

Negara berkewajiban melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Salah satu penjabaran dari amanat konstitusi adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Undang-undang tersebut telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya semakin besarnya tanggung jawab Kepala Daerah kepada masyarakat yang berada di daerah yang juga mendorong semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah untuk mendapatkan pelayanan publik.

Mengingat besarnya tanggung jawab pemerintah daerah maka, pemerintah

menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan desa/kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Atas, dasar tersebut dibentuk kelurahan sebagai pelaksana tugas pembantuan. Kedudukan Kelurahan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan hanya sebatas koordinasi karena aparat kelurahan merupakan perangkat daerah. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Aparat kelurahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal. Kinerja aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan pelaksana pelayanan publik seperti yang diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu “Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan”.Evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan

publik dan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan penuh keadilan. Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan kinerja birokrasi sehingga terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Variabel dan Desain Penelitian

Variabel yang dikaji secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”. Dimana pelayanan administrasi kependudukan yang dimaksudkan adalah Pelayanan Pembuatan dan penerbitan KTP yang Sekarang Menjadi e-KTP, yang terdapat pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, Pasal 18,19, dan 20. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni dengan tujuan untuk menggambarkan sampai sejauh manakah kinerja aparat Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang dapat didefinisikan secara operasional adalah “Kinerja aparat pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan”.

Implementasi yang dimaksud adalah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barru, Kecamatan Soppeng Riaja.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan Yang dimaksud adalah Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sesuai pada Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011, Pasal 18, 19, 20 dan 21 terkait penerbitan kartu tanda penduduk.

Kinerja aparat pemerintahan Yang dimaksud adalah Kemampuan aparat Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan pelayanan kependudukan yang berorientasi pada proses yaitu responsivitas, dan Informativitas.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh aparat Kantor

Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 Orang. Mengingat jumlah populasi yang cukup terjangkau, maka penelitian ini adalah penelitian populasi

Teknik Pengumpulan Data

Guna memudahkan pengumpulan data sesuai dengan data yang diinginkan, maka biasanya dalam penelitian perlu menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktifitas pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh gambaran tentang kinerja aparatur Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam melakukan administrasi kependudukan kemudian ditambahkan informan dari masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan.
3. Dokumentasi yaitu untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen yang berkenaan dengan kinerja aparatur Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Takalar.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentase, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian.

Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan soppeng riaja merupakan kecamatan yang berada kedua paling ujung Kabupaten Barru. Wilayah Kecamatan ini relatif kecil disbanding kecamatan lainnya namun memiliki potensi kelautan dan

perikanan yang besar serta letaknya cukup strategis karena berada di jalur transportasi utama yang menghubungkan kota kabupaten lainnya.

Secara adminitratif, berbatas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mallusetasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Existing wilayah pedesaan/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Nampak menyebar dan umumnya berada atau bebatasan dengan pantai/laut sama seperti wilayah kecamatan lainnya. Orbitasi Desa terjauh dengan ibukota Kabupaten adalah 29 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan Ibukota Provinsi Sul-sel adalah 120 km. Tinggi pusat pemerintahan dari permukaan laut 1,5 M.

Tugas dan Fungsi Aparatur yang menangani e-KTP dan Pelayanan KK di Kecamatan Soppeng Riaja

Melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintah desa dan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan serta bibingan bawahan, memeriksa, mengkoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan

Mendorong tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan asas pelayanan yang baik melalui penerapan Standart Operational Procedure (SOP). Mendorong peningkatan kualitas SDM aparat SKPD Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dan peningkatan kualitas SDM aparat desa / kelurahan melalui upaya meningkatkan keikutsertaan aparat untuk mengikuti pendidikan formal maupun dalam diklat teknis dan fungsional Mendorong tercapainya peningkatan partisipasi aktif dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif melalui upaya memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan guna

menggerakkan partisipasi aktif dan swadaya masyarakat. Mendorong terciptanya lingkungan usaha yang kondusif yang merangsang daya saing dan kompetisi masyarakat untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Strategi

Mendorong tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan asas pelayanan yang baik Mendorong peningkatan kualitas SDM aparat SKPD Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dan peningkatan kualitas SDM aparat desa / kelurahan Mendorong tercapainya peningkatan partisipasi aktif dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang merangsang daya saing dan kompetisi masyarakat untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Meningkatkan SDM aparat SKPD Kecamatan Soppeng Riaja dan Aparat Desa/Kelurahan Meningkatkan partisipasi aktif dan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang merangsang daya saing dan kompetisi masyarakat untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK

Pelayanan publik yang diberikan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja merupakan potret dari pelayanan umum suatu daerah. Bagi instansi pemerintahan, maka pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah mulai dari waktu pendataan, biaya pelayanan sampai prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia

dan akuntabilitas petugas pelayanan merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrument dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti faktor sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang paling penting dan banyak menarik perhatian adalah efektivitas kerja dari sektor-sektor pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap ketepatan waktu maupun pada kepastian biaya dalam kegiatan pelayanan tersebut. Meskipun banyak ide-ide yang dilontarkan oleh berbagai organisasi tentang ide-ide pelayanan yang memadai.

Pelayanan dan penerbitan e-KTP dan KK

a. Pelayanan e-KTP

Salah satu wujud pelayanan publik yang bersifat mendasar adalah pelayanan di bidang administrasi kependudukan, yaitu berkenaan dengan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan terkait dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif.

Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang memiliki intensitas pelayanan kepada masyarakat yang cukup tinggi adalah pelayanan pengadaan e-KTP Intensitas pelayanan ini adalah berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengelolaan pemerintah daerah melalui Kantor Kecamatan Soppeng

Riaja yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan masyarakat pada bidang kependudukan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 10 Tahun 2011 pasal 11 bahwa;

- a. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- b. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
- c. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal diatas menegaskan bahwa setiap penduduk kemudian wajib memiliki NIK yaitu nomor induk kependudukan yang terdapat pada KTP yang sekarang berganti e-KTP, dalam pembuatan dan penerbitan e-KTP diberikan wewenang dari pemerintah daerah kepada aparatur kecamatan dalam hal ini kecamatan soppeng riaja.

Berkaitan dengan pelayanan tersebut hal yang sangat penting adalah kinerja dalam memberikan pelayanan.

b. Pelayanan KK (Kartu Keluarga)

Perda Kabupaten Barru No. 10 Tahun 2011, Pasal 16 menyebutkan bahwa;

- (1).Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala desa/lurah dan camat.
- (2).Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3).Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus melaporkan susunan keluarga dalam hal ini untuk pencatatan dan penerbitan Kartu Keluarga dalam hal pelayanan

kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam pembuatan KK. Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KK yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan

Pendapat masyarakat mengenai Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KK yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, yaitu :

“Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik, karena pegawai selalu datang tepat waktu”.

Faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK

Pelayanan administrasi kependudukan membutuhkan semangat dan etos kerja yang sangat tinggi dikeranakan telah bersentuhan langsung dengan masyarakat dimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kependudukan semakin tinggi dan tuntutan terhadap pememrintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas juga semakin besar. Olehnya itu pemerintah diharuskan mampu memberikan evaluasi terhadap beberapa permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja. Menurut A. Jaya, Sekertaris Kantor Kecamatan Soppeng Riaja ada beberapa penghambat Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Admininstrasi Kependudukan yaitu.

Keterbatasan Sumber Daya Pegawai

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai maka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tidak tercapai. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari segi kualitas dan kuantitas.

Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai

Meningkatkan kualitas pegawai melalui peningkatan kedisiplinan dan keramahan pegawai. Peningkatan kedisiplinan dengan mendorong pegawai untuk datang tepat waktu dengan memberikan pelayanan yang maksimal dengan menunjukkan sikap yang ramah sehingga penerima layanan mendapatkan kenyamanan dan kepuasan terhadap jasa layanan yang diberikan oleh Aparatur Kantor Kecamatan Soppeng Riaja. Selain itu diperlukan pengaturan atau manajemen kepegawaian dengan baik sehingga pegawai yang ada lebih bekerja maksimal tanpa mengulur waktu kerja sehingga penerbitan administrasi kependudukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dapat dilihat mulai dari penginputan data kependudukan, proses penerbitan dan hasil yang sesuai dengan identitas pengguna jasa layanan. Selain itu, untuk mengembangkan pengetahuan, pemerintah telah melaksanakan studi banding dan pelatihan-pelatihan ke daerah/kota yang lebih maju seperti Jakarta, Bandung dan beberapa daerah-daerah maju lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah telah melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam ruang lingkup Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.

Penambahan Fasilitas

Fasilitas sangat berperan dalam memberikan pelayanan publik. Keterbatasan fasilitas akan menghambat proses pemberian jasa layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Olehnya itu, untuk mendorong pegawai dapat bekerja maksimal diperlukan fasilitas yang cukup seperti fasilitas ruangan dan komputer sehingga penginputan data bisa dilaksanakan dengan cepat. Misalkan dalam pelayan e- KTP dan KK membutuhkan computer dan koneksi internet sedangkan

haltersebut masih menjadi kendala sehingga sedikit memperlambat kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Yusrayana, SE Kasubag Keuangan Kantor Kecamatan Soppeng Riaja “kita akan menambahkan fasilitas dalam waktu dekat ini seperti komputer dan perlengkapan pendukung lainnya salah satunya jaringan internet. tetapi kita masih dalam menunggu proses pencairan anggaran”. Dengan akan ditambahkan fasilitas pendukung seperti komputer maka proses pelayanan khususnya penginputan dan validasi data kependudukan berjalan dengan baik sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah bias dikatakan efektif dikarenakan yaitu : (1). Sudah mengutamakan keramahan petugas, (2). Ketelitian petugas, (3). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (4). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi kependudukan e-KTP dan KK.

Faktor lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (1). Keterbatasan sumber daya aparatur, (2). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (1). peningkatan kualitas sumber daya pegawai, (2). Penambahan sarana dan prasarana.

SARAN

Perlunya penambahan sumber daya manusia (aparatur) kantor Kecamatan Soppeng Riaja agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan memberikan training kepada pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan memberikan training kepada pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, juga

mengupayakan untuk menambah sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Diharapkan kepada pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja untuk tetap meningkatkan kinerjanya dalam rangka menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang responsive dan Informatif..

Diharapkan kepada Masyarakat agar lebih pro aktif dalam menilai dan menanggapi pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam hal ini pelayanan e-KTP dan KK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin Ibrahim, 2009, Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya, Bandung, PT.Refika Aditama.
- A.G. Subarsono, 2009, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2012, Teori Kinerja dan Pengukurannya, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Harbani Pasolong. 2011, Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.
- Ine I Amirman Yousda. 1993, Penelitian dan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara.
- Inu Kencana. 2006, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Leo Agustino. 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, Alfabeta.
- Lijan Poltak Sinambela. 2010, Repormasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Pandji Santosa. 2009, Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung, PT. Refika Aditama
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2012, Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Chaeter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung, PT. Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2010, Repormasi Administrasi Publik, Repormasi Birokrasi: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik, Bandung, Refika Aditama
- Sondang P. Siagian. 2009, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta, Jakarta,
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Sri Hartati, Dkk. 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
- Widjaja, HAW. 2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Internet:

- <http://analisiskebijakane-ktp.blogspot.co.id/>
- http://indikatorlombadesa.blogspot.co.id/2010/03/01_archive.html
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=166329&val=6065&title=EFEKTIVITAS%20PELAKSANAAN%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20E>